

REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA

2022

PERBUP CIANJUR NO. 68, BD 2022/ NO 192, 50 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Untuk pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah pasca bencana di Kabupaten Cianjur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 71 jo. Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Di Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No. 25 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.104, TLN No.442); UU No. 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No.4725); UU No 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.929, TLN No.5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP No. 21 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.42, TLN No.4828); PP No. 22 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.43, TLN No.4829); PP No. 23 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.44, TLN No.4830); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.48, TLN No.4833); PP No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.82, TLN No.4737); PP No. 38 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.74, TLN No.5230); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.5678); PERPRES No. 8 Tahun 2008 PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No.112); PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No.1781); PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006; PERKA BNPB No. 3 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 4 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 12 Tahun 2010; PERKA BNPB No. 24 Tahun 2010; PERKA BNPB No. 8 Tahun 2011; PERKA BNPB No. 11 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 15 Tahun 2011; PERKA BNPB No. 3 Tahun 2013; PERKA BNPB No. 6 Tahun 2017; PERDA PROV. JABAR No. 10 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 No.9 seri D, TLD No.46); PERDA PROV. JABAR No. 2 Tahun 2010 (LD Tahun 2010 No.2 seri E, TLD Tahun 2010 No.69); PERGUB PROV. JABAR No. 68 Tahun 2014; PERGUB PROV. JABAR No. 18 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.18 seri E); PERDA KAB. CIANJUR No. 6 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No.6); PERDA KAB. CIANJUR No. 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERBUP CIANJUR No. 72 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.72).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Di Kabupaten Cianjur meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, serta memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar, dan mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi yang memberikan peluang dan/atau kesempatan untuk peran serta masyarakat yang terdampak bencana. Sasaran kelembagaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD, perangkat daerah dan dunia usaha di kabupaten cianjur. Sasaran substansial penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana adalah bantuan kemanusiaan, bantuan perumahan dan permukiman, bantuan infrastruktur pembangunan, bantuan ekonomi, bantuan sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rehabilitasi dan Rekontruksi yang berada

dibawah koordinasi BPBD. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana terdiri atas Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana skala Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sumber dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam penyelenggaraan Rehabilitasi mencakup Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan bantuan perbaikan rumah masyarakat bagi masyarakat yang terdampak bencana berdasarkan verifikasi dan validasi, pemberian bantuan jaminan hidup bagi masyarakat yang mengungsi yang besaran bantuan ditetapkan oleh Keputusan Bupati, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan Rekontruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang melebihi baik dan tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan pelayanan umum, dan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta bantuan keuangan dari BNPB dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, yang dilakukan dengan prinsip efisien dan efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Pembiayaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam tata cara pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang didanai oleh APBD melalui bantuan keuangan, dilakukan melalui tahapan permohonan, persyaratan, verifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 05 Juli 2022;